

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



Disusun Oleh :

AYU HENI PRASASTI
NPM. B19031005

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : AYU HENI PRASASTI
NPM : B19031005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk Dilaksanakan Tesis
Di Hadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi.

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Orang tua dan mertuaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Richo Septiadi, S.H.M.H suami tercinta, anak-anakku yang tersayang Muhammad Rafardhan Mumtaz Yuricho dan Muhammad Fizzi Athalah Yuricho yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2021
Penulis,

Ayu Heni Prasasti
B19031005

ABSTRAK

AYU HENI PRASASTI/B19031005/2021/ Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI JAMBI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH SEBAGAI PEMBIMBING I / DR. HJ. SUZANALISA, SH.MH Sebagai Pembimbing II

Provinsi Jambi merupakan wilayah ke 3 pensuplai Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri setelah Provinsi Aceh dan Riau dari Pulau Sumatera untuk itu melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berada dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi melakukan berbagai upaya-upaya penanggulangan TPPO telah membentuk Tim Koordinasi dalam Pencegahan TPPO. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modus operandi TPPO dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi; optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Jambi. Metode Penelitian yang digunakan *Normatif Empiris*. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Modus Operandi TPPO Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi antara lain Kemiskinan, Pendidikan, Ekonomi kekurangan informasi, ketidakadilan dan kesetaraan gender, kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti melalui PJTKI, Melancong, atau Ibadah Keagamaan yang mewajibkan berangkat ke tanah suci sesuai kepercayaan pemohon pasport, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berupa pembentukan tim koordinasi pencegahan TPPO, memberikan syarat tambahan non prosedural seperti surat pengantar tambahan dan wawancara dengan Pemohon Pasport. Optimalisasi Kedepan Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Dalam Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Provinsi Jambi antara lain Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor RI di Provinsi Jambi dan Menindak lebih lanjut dengan segera dan detail terhadap adanya indikasi TPPO yang bekerjasama dengan Penegak hukum dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kebohongan tujuan pengurusan pasport RI. Saran yang direkomendasikan adalah Perlu ditingkatkan evaluasi dan monitoring setiap tindakan indikasi TPPO yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambidalam permohonan parport, an peranan semua Instansi pemerintah berupa sinergitas secara berbasis data elektronik dalam rangka memberikan akses validitas data kependudukan maupun syarat tambahan procedural dalam rangka penanggulangan TPPO di Provinsi Jambi dan ketelitian, keefektifan, integritas, pemanfaatan secara optimal terhadap sarana dan prasarana, jumlah personil, dan keuangan dalam pencapaian target kerja dalam Penanggulangan TPPO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengurusan Paspor RI

ABSTRACT

AYU HENI PRASASTI/B19031005/2021/ Efforts to Combat the Crime of Trafficking in Persons at the Class I Immigration Office of TPI JAMBI Judging from Law Number 6 of 2011 concerning Immigration/ Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH AS ADVISOR I / DR. HJ. SUZANALISA, SH.MH As Advisor II

Jambi Province is the 3rd region that supplies Indonesian Migrant Workers abroad after Aceh and Riau Provinces from Sumatra Island for that through the Immigration Office Class I TPI Jambi is under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Jambi Regional Office carries out various efforts to overcome criminal acts Trafficking in Persons has formed a Coordination Team for the Prevention of Trafficking in Persons. So this study aims to analyze the efforts to overcome the crime of trafficking in persons at the Immigration Office Class I TPI Jambi in terms of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration; the factors that cause the modus operandi of the criminal act of trafficking in persons in the processing of the passport of the Republic of Indonesia in the working area of the Immigration Office Class I TPI Jambi; future optimization carried out by the Immigration Office Class I TPI Jambi in dealing with criminal acts of trafficking in persons in the Jambi Province. The research method used is Normative Empirical. Factors Causing the Modus Operandi of the Criminal Act of Trafficking in Persons in Managing Indonesian Passports in the Working Area of the Immigration Office Class I TPI Jambi, among others, Poverty, Education, Economics, lack of information, injustice and gender equality, fraud or deceit and abuse of power such as through the Manpower Service Company. Indonesian Work, Traveling, or Religious Worship which requires leaving for the holy land according to the belief of the passport applicant, Efforts to Combat Criminal Acts of Trafficking in Persons at the Immigration Office Class I TPI Jambi in terms of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the form of forming a coordination team to prevent criminal acts trafficking in persons, providing additional non-procedural requirements such as additional cover letters and interviews with passport applicants. Future optimizations carried out by the Immigration Office Class I TPI Jambi in Combating Criminal Acts of Trafficking in Persons in the Jambi Province include strengthening and synergizing institutions related to the processing of Indonesian Passport applications in Jambi Province and taking immediate and detailed follow-up on the existence of indications of the criminal act of trafficking in persons who cooperate with law enforcement in order to provide a deterrent effect for perpetrators who lie for the purpose of obtaining Indonesian passports. The recommended suggestions are that it is necessary to improve the evaluation and monitoring of every action indicating the criminal act of trafficking in persons carried out by the Immigration Office Class I TPI Jambi in the application for passports, and the role of all government agencies in the form of synergies based on electronic data in order to provide access to the validity of population data as well as additional requirements. procedural in the context of overcoming the criminal act of trafficking in persons in Jambi Province and thoroughness, effectiveness, integrity, optimal utilization of facilities and infrastructure, number of personnel, and finances in achieving work targets in the handling of criminal acts of trafficking in persons at the Immigration Office Class I TPI

Keywords: Countermeasures, Trafficking in Persons, Indonesian Passport Management

D A F T A R I S I

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konsep	13
E. Kerangka Teoritis	29
F. Metodologi Penelitian	28
G. Sistemika Penulisan.....	33
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	34
A. Kebijakan Hukum Pidana	34
B. Klasifikasi Hukum Pidana	41
C. Karakteristik Tindak Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana	45
D. Pemidanaan	63
BAB III TENTANG KEIMIGRASIAN SECARA UMUM	73
A. Pengertian Imigrasi	73
B. Ketentuan Umum Yang Dikenal Di Dalam Undang-undang Keimigrasian	75
C. Sejarah Perkembangan Politik Keimigrasian terhadap Orang Asing	79
D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional.....	90
E. Tindak Pidana Keimigrasian	94

BAB IV	UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN	96
	A. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Modus Operandi Tppo Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I..	96
	B. TPI Jambi upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;	112
	C. Optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Dalam Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Provinsi Jambi.....	117
BAB IV	PENUTUP	121
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) merupakan suatu pernyataan yang menegaskan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis mutlak ada pengaturan untuk mencegah dan menanggulangnya. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa pernyataan ini sekaligus meletakkan rambu-rambu pengendali terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Republik ini.¹

Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, secara ideal Indonesia dituntut memiliki perangkat peraturan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai tindak pidana. Kenyataannya terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sampai saat ini terus ada walaupun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan baik secara Internasional maupun Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi peraturan perundang undangan.

TPPO merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia yakni sebagai suatu bentuk kejahatan perbudakan masa kini. Sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan

¹ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.10

hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kualifikasi ketegori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pemeriksaan TPPO berada dalam yuridiksi pengadilan hak asasi manusia sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Prinsip ini merupakan suatu penegakkan hukum yang positif mengingat perlindungan dan hak terhadap korban kejahatan hak asasi manusia secara normative berbeda dengan korban kejahatan kriminalitas biasa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan bukan hanya dalam ruang lingkup eksploitasi prostitusi semata melainkan mencakup perbuatan memaksa dan membujuk untuk menipu, memperdaya, mengiming-imingi, menghisap dan memeras tenaga korban. Disebutkan bahwa yang dimaksud perdagangan manusia secara rinci meliputi kegiatan mencari, mengirim, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban, menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai kewenangan atas diri korban dengan tujuan untuk menghisap dan

memeras tenaga korban. Elemen pengertian perdagangan ini sama halnya dengan prinsip-prinsip perbudakan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, dibarengi dengan peralatan yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga batas antar Negara hampir tidak dikenal, merupakan salah satu indikasi bahwa untuk menangani masalah perdagangan orang tersebut diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan penegakkan hukum atas tindak pidana perdagangan orang.

Ada bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk lain dari kerja migran.

banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan².

TPPO di Indonesia telah diatur di dalam Undang Undang Nomor Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

² Tri Wahyu Widiastuti, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Wacana Hukum Universitas Unisri VOL. IX, 1 APRIL 2010, Hal 110-111

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahunnya. Kemenlu melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 164 kasus pada 2018, 340 kasus pada 2017, dan 478 kasus pada 2016). Jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan. Kemenlu melaporkan telah merujuk 94 korban ke rumah-rumah perlindungan milik Kemensos (95 orang pada 2018), tetapi Kemenlu tidak melaporkan tindakannya terhadap 165 korban lainnya. Kemenlu juga melaporkan telah memulihkan hak upah yang terutang kepada pekerja migran senilai kurang lebih 14 juta dolar (tidak dilaporkan pada 2018). Pemerintah menampung Warga Negara Asing korban perdagangan orang yang teridentifikasi di Indonesia di RPTC Jakarta atau di salah satu dari 13 fasilitas Rumah Detensi Imigrasi sebagai fasilitas untuk mengamankan migran ilegal dan menampung migran gelap, pengungsi, dan pencari suaka. Pemerintah mengizinkan organisasi internasional memberikan layanan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan. Pemerintah tidak memberikan alternatif hukum bagi korban berkewarganegaraan asing yang dipindahkan ke negara-negara dimana

mereka mungkin akan menghadapi kesulitan atau masalah hukum. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Jakarta dan Kepulauan Riau yang menyediakan penampungan jangka pendek bagi korban kekerasan laki-laki dan perempuan, termasuk korban perdagangan orang. RPTC di Kepulauan Riau hanya melayani Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah di Malaysia; pada tahun 2019, rumah perlindungan ini membantu pemulangan 7.175 warga Indonesia dari Malaysia tetapi tidak melaporkan berapa banyak di antara mereka yang menjadi korban perdagangan manusia (2.755 warga Indonesia dipulangkan pada 2018 tanpa disertai data status korban). Kemensos melaporkan RPTC Jakarta melayani 761 korban TPPO pada tahun 2019. Sebagai perbandingan, rumah perlindungan ini melayani 490 korban pada 2018 dan 1.291 korban pada 2017, tetapi tidak melaporkan jenis TPPO atau usia atau jenis kelamin korban.³

Data peningkatan TPPO yang dialami warga Negara Indonesia khususnya yang berada di luar negeri sangat memprihatinkan dan telah menjadi tindak pidana dikenal dengan istilah trafficking. Pengertian Trafiking adalah kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau sanak keluarga. Trafiking telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia di dalam UU No. 39/1999.

³ Laporan Kemenlu RI Tahun 2020

Suhariyono AR⁴ mengatakan bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni:

- a. Gerakan/pemindahan (*movement*);
- b. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain;
- c. Tujuannya eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Dampak dari TPPO bagi korban TPPO antara lain dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui

⁴<http://www.legalita.org/>, op. cit.

hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.⁵

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.⁶

Sebagaimana amanat yang terkandung di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan

⁵Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulanl Yunus. Pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal 67.

⁶ Ibid

terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama maka pemerintah melakukan upaya-upaya penanggulangan TPPO dalam rangka menanggulangi pemulihan korban TPPO akan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan Negara Indonesia yang dalam hal ini membutuhkan lebih banyak lagi secara materiil maupun immateriil. Salah satu upaya pemerintah Indonesia melalui kerjasama dan sinergitas berbagai lembaga-lembaga pemerintah yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara dikenal dengan Keimigrasian sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Upaya yang dilakukan oleh Keimigrasian dalam menanggulangi TPPO di Indonesia berdasarkan pertimbangan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta TPPO wajib diwaspadai pada saat pengurusan Paspor Indonesia dalam pelaksanaan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia di kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi maka dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Keimigrasian Nomor IMI-0486.GR.03.01 Tentang Tim Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2017 dan dipertegas kembali pada pasal 89 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penyelundupan

manusia, dengan demikian Tim ini bertugas sebagai pengawas dan wewenang preventif terhadap berbagai modus tindak pidana perdagangan orang melalui penerbitan paspor Republik Indonesia maupun perlintasan warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing di tempat pemeriksaan imigrasi.

Sehubungan dengan Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0486.GR.03.01 dan Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa Provinsi Jambi merupakan wilayah ke 3 pensuplai Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri setelah Provinsi Aceh dan Riau dari Pulau Sumatera⁷ untuk itu melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berada dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi melakukan berbagai upaya-upaya penanggulangan TPPO telah membentuk Tim Koordinasi dalam Pencegahan TPPO. Semenjak 3 tahun terakhir dibentuknya Tim Koordinasi ini masih ditemui warga negara Indonesia yang diindikasikan oleh Tim Koordinasi dalam pengurusan Paspor Indonesia terlibat dalam TPPO di wilayah Provinsi Jambi dimana dilakukan penundaan terhadap Pembuatan Paspor Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi sebagai berikut Pada Tahun 2018 penundaan paspor sebanyak 247 orang, Tahun 2019 sebanyak 261 orang dan Tahun 2020 orang sebanyak 269 orang. Penundaan paspor dilakukan oleh Tim dalam Pencegahan TPPO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berdasarkan berbagai indikasi antara lain tidak

⁷ Laporan BNP2TKI Tahun 2020

adanya pengantar PJTKI, tidak ada penjamin, tidak adanya alasan yang tidak tepat dan jelas yang dibaca dari gerak bahasa tubuh berdasarkan hasil wawancara oleh tim.⁸

Adanya indikasi – indikasi yang ditemui didalam upaya pencegahan TPPO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menunjukkan bahwa modus operandi TPPO dari pengurusan paspor Republik Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri dalam sindikat TPPO yang telah terorganisir masih terjadi sampai saat ini, maka Penulis tertarik melakukan penelitian tesis yang berjudul ”UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya modus operandi TPPO dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

⁸ Laporan Kinerja Tim Dalam Pencegahan TPPO Kelas I TPI Jambi Tahun 2018, 2019, 2020

3. Bagaimana optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modus operandi TPPO dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- b. Untuk memahami dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- c. Untuk memahami dan menganalisis optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang kajian penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana:

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pengertian Upaya penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu

⁹Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2016, hal. 62

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial¹⁰.

4. Imigrasi

Pengertian Imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain¹¹.

5. Paspor Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 16, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 2.

¹¹ Herlin Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Bayumedia Publishing. Malang Hal. 129.

kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

6. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Perbuatan melawan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana yang meresahkan keamanan dan ketertiban dan tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Berbicara tentang tindak pidana dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus kriminologi. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹²

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak

¹²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminalpolicy*).¹³

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹⁴ :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminalpolicy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*).¹⁵

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara

¹³*Ibid*, hal 73

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat hal ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).¹⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan

¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

masyarakat (*social defence policy*).¹⁷ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :

"Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dari "*social defence policy*"

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, OpCit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, OpCit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26.

kebijakan penegakan hukum¹⁹, maka dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengucuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overvelasting).

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang

¹⁹Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 35

²⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997 Hal. 44-48

penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.²¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"²². Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²³

Selanjutnya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang patuh

²¹Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *OpCit*, hal. 2.

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum.....*, *OpCit*, hal. 75.

kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan.

Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.

Terkait dengan kerangka pemikiran teoritis di atas, hal mendasar yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mencoba menelusuri sejauh mana perundangundangan pidana mengatur tentang perlindungan korban kejahatan serta bagaimana ketentuan perlindungan itu dapat diterapkan.

2. Teori Tujuan Pidanaan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pidanaan, adalah pendapat Barda Nawawi Arief.

Ahli hukum pidana itu mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain

menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²⁴

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).²⁵ Menurut Andi Hamzah, *Reformation* berarti:

Memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pidana ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁶

Sementara *Restraint* maksudnya adalah :

Mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.²⁷

²⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

²⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 28-29.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Selanjutnya Andi Hamzah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *Retribution* ialah:

Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).²⁸

Tujuan pemidanaan yang terakhir menurut Andi Hamzah adalah *Deterrence*. Ia menjelaskan bahwa *Deterrence* berarti:

Menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.²⁹

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.³⁰

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.³¹

Menurut Andi Hamzah³², ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³³

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁴

Menurut Satochid Kartanegara,³⁵ bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 1

³²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

³³Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 20.

³⁴J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 17.

³⁵*Ibid.*

pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut van Hamel:³⁶

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”

(suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)

Menurut Simons:³⁷

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)

³⁶P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal 34.

³⁷*Ibid* hal. 35

Menurut Sudarto:³⁸ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang;
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁹

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan "*doel der straf*" dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 2.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 4.

yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.⁴⁰

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya antara lain Hulsman:

Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁴¹

Menurut G.P. Hoefnagels:

Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraman (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.⁴²

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso,⁴³ bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 36.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 9

⁴² *Ibid* hal. 9-10

⁴³ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hal. 25.

dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,⁴⁴ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang kajian optimalisasi penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif Empiris*⁴⁵ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kajian optimalisasi penanggulangan TPPO Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

⁴⁵Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.⁴⁶ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- c. Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berjumlah 1 (satu) orang;
- d. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berjumlah 1 (satu) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴⁶*Ibid*, hal. 41-42.

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁷ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,⁴⁸ yaitu dengan menelaah kajian penanggulangan TPPO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

⁴⁷Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

⁴⁸*Ibid.* hal. 11

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab Pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua berisi Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana, menguraikan Ruang Lingkup Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Pada Bab Ketiga, menguraikan Tinjauan tentang Imigrasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada Bab Keempat memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modus operandi TPPO dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi; upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dalam dalam penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Jambi.

Bab Kelima ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup dari upaya melindungi masyarakat dari kejahatan, melalui kebijakan kriminal.

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁴⁹

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal, sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,

⁴⁹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hal. 9.

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵⁰

Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) didefinisikan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” atau “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.⁵¹

Berdasarkan pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial. Mengenai hal itu, dikemukakan oleh Muladi bahwa:

Kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.⁵²

Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa:

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵³

⁵⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 1.

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 2.

⁵²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

⁵³*Ibid.*

Selaras dengan pendapat Muladi, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional⁵⁴

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.⁵⁵

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama

⁵⁴Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 4.

agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁶

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁵⁷

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁵⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief:

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing,

⁵⁶Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 92.

⁵⁷Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.15.

⁵⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁵⁹

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶⁰

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁶¹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁶²

⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

⁶⁰Sudarto, *Op. Cit.*, hal . 28.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hal . 29.

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁶³

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang- pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁶⁴

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan

⁶³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 173.

⁶⁴*Ibid.*

daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

65

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁶⁶

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- D. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).⁶⁷

Berdasarkan paparan di atas di atas, disimpulkan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

B. Klasifikasi Hukum Pidana

Menurut Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁶⁸

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau

⁶⁷Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty Yogyakarta.1998., hal. 32.

⁶⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 4.

hukum acara pidana yang lazim juga disebut “*formeel strafrecht*” atau *strafprocesrecht*,⁶⁹

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁷⁰

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa:

Ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁷¹

⁶⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

⁷⁰*Ibid.*, hal 5.

⁷¹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷²

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁷³

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁷⁴

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁵

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.⁷⁶

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2

⁷⁴Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8.

⁷⁵Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5.

⁷⁶*Ibid.*

(dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHAP).⁷⁷

C. Karakteristik Tindak Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana

1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana, dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa:

istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷⁸

Sementara itu, pengertian mengenai tindak pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

⁷⁷*Ibid.*, hal. 11.

⁷⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁸⁰

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa:

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁸¹

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat

⁷⁹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hal. 7.

⁸⁰R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6.

⁸¹P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7.

dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.⁸²

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸³

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan

⁸²R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

⁸³*Ibid.*

kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan”.⁸⁴

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, ditarik pengertian bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada

⁸⁴*Ibid.*

suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸⁵

Selanjutnya, mengenai karakteristik dari perbuatan pidana, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁸⁶ Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa:

Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁸⁷

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – "*Opzet*" (*delik dolus*) dan karena salahnya – "*Schuld*" (delik

⁸⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

⁸⁶R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal .18.

⁸⁷*Ibid.*

kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁸⁸

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁸⁹

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya

⁸⁸*Ibid.*, hal. 20.

⁸⁹*Ibid.*, hal. 22- 24.

perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁹⁰

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁹¹

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).⁹²

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁹³

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁹⁴

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁹⁵

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi

Pidana

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹⁷

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁹⁸

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan sebagai berikut:

⁹⁶*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 36.

⁹⁸*Ibid.*

Dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁹⁹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali bahwa:

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁰⁰

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa

⁹⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

¹⁰⁰Makhrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

E. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

F. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰¹

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹⁰²

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa:

¹⁰¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

¹⁰²Moeljatno, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰³

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya per-tanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰⁴

¹⁰³Mahrus Ali, *Op. Cit.*

¹⁰⁴Moeljatno, *Op.Cit.*

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaerul Huda, yang berpendapat bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁰⁵

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁰⁶

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana, dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

I. Unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana.

¹⁰⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

¹⁰⁶Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28.

Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. *keada-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.
 - d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keada-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- II. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana?. Ini adalah : kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat diper-tanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.¹⁰⁷

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

¹⁰⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁰⁸

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁰⁹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

¹⁰⁸Chairul Huda, *Op. Cit.*

¹⁰⁹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping itu, si pelaku tersebut haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku.

Selanjutnya, mengenai penggunaan, pemberian atau pengenaan sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badanyang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹¹⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang

¹¹⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.¹¹¹

Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang secara keseluruhan proses situ dianggap suatu pidana.¹¹²

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana tutupan
 5. pidana denda

¹¹¹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

¹¹²M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.¹¹³

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

¹¹³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 175.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (*double track system*), antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu".¹¹⁴

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa:

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus tindakan lebih terarah pada upaya member pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹¹⁵

D. Pemidanaan

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada

¹¹⁴M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.

¹¹⁵*Ibid.*

dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan ppidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.¹¹⁶

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan ppidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.¹¹⁷

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan ppidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹¹⁸

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang

¹¹⁶Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹¹⁷Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

¹¹⁸*Ibid.*

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.¹¹⁹

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);¹²⁰

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembang-kitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.¹²¹

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut”

¹¹⁹Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

atau teori pembalasan (*retributive/velgelling theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.¹²² Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*”.¹²³ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.¹²⁴

¹²²*Ibid.*, hal. 11.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid*

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa:

Berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.¹²⁵

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterence* dan *general deterence*.¹²⁶

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana

¹²⁵Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

¹²⁶*Ibid.*

pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.¹²⁷

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹²⁸

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹²⁹

Menurut Muladi pada prinsipnya teori ini:

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid*

¹²⁹*Ibid.*, hal. 19.

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).¹³⁰

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹³¹

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa:

Seperangkat tujuan pidana dalam teori pidana yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis”.¹³²

Pendapat senada mengenai tujuan pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D.

¹³⁰Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹³³

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹³⁴

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹³⁵

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹³⁶

¹³³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 28-29.

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹³⁷

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹³⁸

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸*Ibid.*

Bagi bangsa Indonesia, teori pidana yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pidana yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri.

Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pidana dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pidana bertujuan:

- G. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
4. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 5. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
 6. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pidana di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa:

Tujuan pidana tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pidana kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pidana yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembinaan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹³⁹

¹³⁹Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal. 32.

BAB III

TENTANG KEIMIGRASIAN SECARA UMUM

A. Pengertian Imigrasi

Imigrasi dalam bahasa Belanda disebut *Imigratie* dalam bahasa latin disebut *Imigratio*. Secara etimologis *In* berarti di dalam dan Migrasi berarti pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian Imigrasi berarti pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara, masuk ke suatu Negara Asing dari orang-orang yang berminat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap adapula yang sampai mempunyai keturunan¹⁴⁰.

Bila dilihat dari segi fungsinya, dimana Imigrasi memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai aparaturnegak hukum.
- b. Sebagai aparaturnegak sekuriti
- c. Sebagai aparaturnegak Pelayanan Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga fungsi tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

- a. Sebagai aparaturnegak hukum

Dimana dalam hal ini Kantor Imigrasi hanya membenarkan subyek asing maupun Indonesia keluar atau masuk pintu gerbang

140. H. Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hal 7

negara apabila mereka telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan ditolak untuk masuk dan melewati pintu gerbang, dan bagi mereka yang baik secara sengaja atau tidak melanggar ketentuan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang tentang keimigrasian yang dipakai sebagai hukum positif.

b. Sebagai aparaturnya sekuriti

Untuk subyek Asing maupun Indonesia diizinkan melintas keluar atau masuk pintu gerbang negara, maka terlebih dahulu terhadap mereka harus diteliti apakah kedatangan atau keberangkatannya tidak akan merugikan keamanan negara. Oleh karena itu Imigrasi bekerja sama dengan aparaturnya sekuriti lainnya melakukan setiap tindak dan upaya mengamankan dan menertibkan kawasan negara dan tidak membenarkan serta menindak setiap oknum yang baik secara sengaja maupun tidak dimana mereka kedatangan mengganggu, mengacau dan merusak keamanan, ketertiban dan kesejahteraan negara.

c. Sebagai aparaturnya Pelayanan Masyarakat.

Imigrasi wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat baik asing maupun Indonesia sebaik mungkin tanpa membeda-bedakan latar

belakang kehidupan dan status sosial, dan lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian mengenai pengertian Keimigrasian di dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di jelaskan : Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Pengawasan Orang Asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Republik Indonesia atau sering disingkat dengan wilayah Indonesia adalah : seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan Keimigrasian dikenal dengan 2 (dua) izin yakni :

1. Izin Masuk adalah Izin yang diterapkan pada Visa atau surat Perjalanan Orang Asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Izin Masuk Kembali Adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

B. Ketentuan Umum Yang Dikenal Di Dalam Undang-undang Keimigrasian

Di dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikenal beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

1. Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia serta Pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah Seluruh wilayah Indonesia serta Zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-undangan.
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor Adalah Dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4. Ruang Detensi Imigrasi Adalah Unit Pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat Penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian.
5. Menteri Adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Orang Asing Adalah Orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
7. Visa Untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa Adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan

perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

8. Tanda Masuk Adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik Manual maupun Elektronik yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.
9. Izin Masuk Kembali Adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
10. Ruang Detensi Imigrasi Adalah Tempat Penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi.
11. Alat Angkut Adalah Kapal Laut, Pesawat Udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim digunakan baik untuk mengangkut orang maupun barang.
12. Pencegahan Adalah Larangan yang bersifat sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-undang.
13. Penangkalan Adalah Larangan terhadap Orang Asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.

14. Tindakan Adminstrasi Keimigrasian Adalah Sanksi Administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar Proses Peradilan.
15. Deteni Adalah Orang Asing Penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan Pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
16. Penyeludupan Manusia Adalah Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara Langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang termasuk tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak.
17. Deportasi Adalah Tindakan Paksa mengeluarkan Orang Asing dari wilayah Indonesia.

C. Sejarah Perkembangan Politik Keimigrasian terhadap Orang Asing

Sejarah perkembangan Politik Keimigrasian yang pernah ada di Negara Republik Indonesia, dikenal dengan 4 (empat) jenis yakni:

1. Politik Pintu Terbuka (Masa Kolonial Belanda 1950)
2. Politik Saringan (Tahun 1950-1992)
3. Selective Policy (Tahun 1992–2011)
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) jenis Politik Keimigrasian yang dimaksud, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini :

1. Politik Pintu Terbuka (Masa Kolonial Belanda 1950)

Politik Keimigrasian Bidang Perijinan Masuk dan Tinggal Orang Asing di Indonesia sebelum Tahun 1950 adalah dikenal dengan Politik Pintu Terbuka (*opendeur politiek*). Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 8/DRT Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi. Kebijakan politik ini bermaksud membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asing untuk masuk, tinggal dan bekerja di Hindia Belanda maka akan semakin baik pula pemerintahan Kolonial Belanda karena diharapkan sektor Perekonomian dan Politik tetap dikuasai Bangsa Asing. Akibatnya Golongan Bumiputera diharapkan akan tetap di bawah jajahan bangsa Belanda.

Adapun alasan Pemerintahan Hindia Belanda menjalankan Politik Pintu Terbuka antara lain:

1. Untuk menarik kapital asing dan pengaruh asing ke Negara kita dengan harapan Bangsa Indonesia sendiri tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekankan oleh pengaruh tadi.
2. Agar Bangsa Indonesia tetap terjajah.
3. Agar banyak pihak dapat mempertahankan Indonesia bila diserang negara lain.
4. Untuk menguntungkan kapital tadi mereka membutuhkan tenaga-tenaga murah.

Politik pintu terbuka dapat dilihat dari rumusan dalam *Bepalingen Omstrem de Toelating en vestiging In Indonesie van Nederlanders en Vreemdelingen* dalam bahasa Indonesia disebut dengan Penetapan Izin Masuk (PIM) yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1949 Nomor 330. Penetapan Izin masuk tersebut merupakan produk Perundang-undangan Zaman Hindia Belanda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 160 Ayat (1) *Wet Op de Staatsinrichting van Inodonesie*. *Staatsblad* 1855 Nomor 2 yang dimaksud dengan Orang Asing dalam Penetapan Izin Masuk adalah Orang Asing (orang Belanda dan Orang Asing lainnya) yang tidak dilahirkan di Indonesia dan tidak merupakan Penduduk Indonesia.

Politik Keimigrasian pada Zaman Hindia Belanda meliputi 2 (dua) bidang, yaitu:

a. Bidang Perizinan Masuk dan Tinggal Orang Asing

Produk Perundang-undangan di bidang Perizinan masuk dan tinggal Orang Asing adalah *Bepalingen de Toelating en Vestiging in Indonesie van Nederlanders en Vreemdelingen* dalam bahasa Indonesia disebut dengan Penetapan Izin Masuk (PIM) dalam Pasal 9 *Toelatingsbesluit*. Dari rumusan Pasal 9 *Toelatingsbesluit* tersebut dapat diketahui bahwa Orang Asing yang kedapatan berada di Hindia Belanda tanpa memiliki Kartu Izin Masuk yang sah, maka diberikan kemungkinan untuk memperolehnya lagi sehingga ia dimungkinkan dapat tinggal dengan sah di Hindia Belanda. Ini berarti melegalkan Orang Asing untuk masuk ke Hindia Belanda tanpa melalui proses dan prosedur Keimigrasian. Jadi dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut hanyalah syarat secara Administratif, namun tidak didasarkan pada kepentingan yang bermanfaat pada masyarakat Bumiputera di Hindia Belanda.

b. Bidang Kependudukan Orang Asing

Yang dimaksud dengan kependudukan Orang Asing adalah Orang Asing yang berhak tinggal menetap

di Indonesia¹⁴¹. Sedangkan yang dimaksud dengan Penduduk Hindia Belanda berdasarkan Pasal 4 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) adalah:

- B. Netherlander yang bertempat tinggal di Hindia Belanda.
- C. Orang-orang Pribumi di Hindia Belanda.
- D. Semua orang, tidak terkecuali bangsa manapun yang dengan Izin Pemerintahan Hindia Belanda bertempat tinggal di Hindia Belanda.

Produk Perundang-undangan di bidang Kependudukan Orang Asing di Hindia Belanda adalah *Wet op de Staatsinrihting van Indonesia* khususnya dalam Pasal 160 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bahwa Orang Asing menjadi Penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tinggal menetap di Indonesia.
- (2) Bahwa Orang Asing menjadi penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan Pasal 35 *Wet op de Staatsinrihtgting* van Indonesia.
- (3) Bahwa hak kependudukan bagi Orang Asing hilang bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat terlihat bahwa pada Zaman Hindia Belanda dijalankan Politik Pintu Terbuka.

141 Ibid, Hal 16

2. Politik Saringan (Tahun 1950 – 1992)

Pada Tanggal 26 Januari 1950, dengan resmi *Immigratie dienst* diserahkan dari Kepala Jawatan Imigrasi H. Breekland kepada Jawatan Imigrasi yang baru Mr.H.J.Adiwinata. Tidak hanya hari pergantian pimpinan Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Hindia Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, akan tetapi yang lebih penting adalah tanggal 26 Januari 1950 merupakan titik dari era baru dalam Politik Keimigrasian yang menopang Politik Kolonial Belanda menjadi Politik Keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan Nasional Indonesia yaitu Politik Pintu Terbuka berubah menjadi Politik Hukum Keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan Nasional yaitu Saringan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembaharuan pembentukan, serta Penemuan Hukum khususnya dalam hukum Keimigrasian yang mengabdikan pada kepentingan Nasional. Politik keimigrasian ini dibagi dalam 4 bidang yakni :

a. Bidang Perizinan Masuk dan Tinggal Orang Asing

Perubahan di bidang Perizinan masuk dan tinggal Orang Asing di Indonesia, yang perlu diwujudkan adalah dengan tetap menggunakan Penetapan Izin Masuk sebagai dasar hukum dan menghilangkan Aspek-aspek yang merugikan bagi kepentingan nasional. Hal tersebut dilakukan dalam 2 (dua) bidang yaitu:

b. Pemasukan Orang Asing pendatang baru ke Indonesia untuk bekerja atau mencari nafkah di Indonesia. Perubahan tersebut diwujudkan dengan perubahan dalam persyaratan yang dahulunya cukup asal saja Orang Asing yang bersangkutan tidak menjadi beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia, diubah sedemikian rupa sehingga untuk dapat diizinkan masuk ke Indonesia, seorang asing pendatang baru secara ekonomis harus berguna bagi masyarakat Indonesia.

c. Pemasukan Orang Asing pendatang baru yang

sebagai anggota keluarga dari Orang Asing yang sudah ada di Indonesia. Perubahannya diwujudkan dengan mengadakan penelitian yang lebih ketat terhadap kebenaran dari hubungan keluarga antara orang yang akan didatangkan dengan orang (keluarga) yang sudah berada di Indonesia.

1) Bidang Pengawasan Orang Asing

Masalah yang sering terjadi pada Tahun 1950-1992 adalah masalah Imigrasi Gelap. Dalam Politik Keimigrasian di bidang perizinan masuk dan tinggal bagi Orang Asing di Indonesia yang bersifat Politik Pintu Terbuka. Imigrasi Gelap ke Indonesia tidak merupakan suatu Tindak Pidana, dalam Pasal 2 dikatakan masih membuka kesempatan bagi seorang Imigrasi gelap untuk memperoleh Izin Tinggal di Indonesia dengan membayar

uang denda. Ini bukanlah faktor yang bersifat *deterrent* bagi imigrasi Gelap Indonesia.

Politik Keimigrasian di bidang Pengawasan terhadap Orang Asing yang mendasari Undang-undang Tentang Pengawasan Orang Asing pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia perlu dilakukan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 1).

b. Orang Asing yang berbahaya untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum atau yang tidak mengindahkan Peraturan Perundang yang diadakan bagi Orang Asing yang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman :

(1) Dapat diharuskan untuk berdiam pada suatu tempat yang tertentu di Indonesia.

(2) Dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat yang tertentu di Indonesia dari mana ia harus pergi.

(3) Dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk negara Pasal 5 ayat (1) .

Jadi Undang-undang tentang Pengawasan Orang Asing tersebut mengatur pengawasan terhadap Orang Asing baik yang belum menjadi penduduk Negara maupun yang telah menjadi penduduk Negara.

2) Bidang Pemidanaan Keimigrasian

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia merupakan Undang-undang yang pertama mengatur Politik Keimigrasian di bidang Pengawasan Orang Asing di Indonesia sesudah Tahun 1950, hal ini belum memberikan perubahan yang mendasar mengenai Politik Keimigrasian. Fungsi dari Undang-undang tentang Pengawasan Orang Asing adalah untuk memberikan Dasar Hukum yang pasti bagi tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam rangka pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia.

Perubahan yang mendasar dalam Politik Keimigrasian di Indonesia sesudah Tahun 1950 ditetapkan dalam Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi. Sekalipun Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tersebut mengatur Politik Keimigrasian di bidang Pidanaan Keimigrasian. Tetapi Undang-undang Darurat tersebut merupakan tonggak sejarah dalam perubahan Politik Keimigrasian di Indonesia dari Politik Keimigrasian Pintu Terbuka sebelum Tahun 1950 menjadi Politik Keimigrasian yang bersifat saringan.

3) Bidang Kependudukan Orang Asing

Sejalan dengan perubahan dalam Politik Keimigrasian, Politik Keimigrasian di bidang Orang Asing sebelum Tahun 1950 bersifat pintu terbuka diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing di Indonesia yang didasari oleh Politik Saringan, yang pokok adalah:

- a. Bahwa istri dari Orang Asing yang merupakan penduduk Indonesia menjadi penduduk Indonesia sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia, Pasal 3 ayat (2) .
- b. Bahwa anak di bawah umur 18 Tahun dari seorang bapak atau jika ia tidak ataupun tidak lagi mempunyai bapak, dari seorang ibu yang menetap di Indonesia dianggap menjadi penduduk Indonesia sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia, Pasal 3 ayat (3) .
- c. Bahwa Orang Asing penduduk Indonesia diwajibkan memiliki surat penduduk dari Menteri Kehakiman atau dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) .
- d. Bahwa Orang Asing yang tidak memenuhi kewajiban untuk memperoleh surat penduduk, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan atau Hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Pasal 7 ayat (1).
- e. Bahwa perbuatan tidak memperoleh surat penduduk dikualifikasikan sebagai kejahatan, Pasal 7 ayat (2).

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Politik Keimigrasian saringan lebih menekankan kepada kepentingan

nasional khususnya dibidang kependudukan Orang Asing. Hal tersebut diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

- a) Adanya perubahan persyaratan yang lebih ketat bagi Orang Asing yang ingin masuk dan menetap di Indonesia.
- b) Adanya penelitian yang lebih ketat tentang kebenaran hubungan keluarga antara orang-orang yang akan datang untuk bertempat tinggal secara sah di Indonesia.

3. Selective Policy (Tahun 1992 – 2011)

Setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pada tanggal 31 Maret 1992 telah terjadi suatu Politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif telah dijabarkan dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Setelah diumumkannya segala Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tentang Keimigrasian telah disatukan dalam bentuk Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Undang-undang ini dirancang dengan jiwa semangat yang berbeda karena lebih menekankan pada kepentingan Nasional dan perlindungan yang lebih besar bagi Warga Negara Indonesia.

Penetapan Politik Keimigrasian yang bersifat selektif ini membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki Landasan

Operasional dalam menolak atau mengizinkan Orang Asing, baik dari masuknya, keberadaannya maupun kegiatannya di Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia. Bentuk pengawasan terhadap Orang Asing yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1992 Pasal 38 Ayat 1 Tentang Keimigrasian meliputi:

1. Masuk dan keluarnya Orang Asing ke dan dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan serta kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.

Berbeda dengan Politik Hukum Keimigrasian pintu terbuka yang hanya mengatur mengenai masuk dan keberadaan Orang Asing dalam wilayah Indonesia dan tidak mengatur bagaimana Pengawasan Orang Asing tersebut ada di Indonesia dan pada saat meninggalkan wilayah Indonesia.

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada tanggal 5 Mei 2011 telah terjadi suatu era baru karena Politik Hukum Keimigrasian dan telah dijabarkan dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Sejak saat itu segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang Keimigrasian telah disatukan dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-undang ini dirancang dengan jiwa semangat yang berbeda karena lebih menekankan pada kepentingan Nasional dan perlindungan yang lebih besar bagi Warga Negara Indonesia.

Bentuk pengawasan terhadap Orang Asing yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 Ayat 2 meliputi:

- (2) Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia.
- (3) Pengawasan terhadap Lalu-lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengantisipasi agar pengawasan terhadap Orang Asing itu benar-benar sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum pidana, ilmu hukum keperdataan, ilmu hukum

kenegaraan, dan ilmu hukum internasional.¹⁴² Sejalan dengan perkembangan zaman, telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi, hukum, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi.¹⁴³

Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan pembentuk Undang-Undang dan bukan juga fungsi peradilan. Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi. Sesungguhnya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum pemerintah. Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia.

Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar dari wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk ke wilayah Indonesia demi kepentingan umum,

¹⁴²A. Ridwan Halim, Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta, UKI, 2002, hal. 22

¹⁴³Imam Santoso, *Op.Cit.*, hal.39

penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi.¹⁴⁴ Hukum administrasi mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi dan masyarakat yang mencakup dua hal pokok. *Pertama*, mengatur tata cara administrasi (diperkenankan atau diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata cara berpergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan izin bertempat tinggal di Indonesia. *Kedua*, mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga ataupun dari bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing.

Berhubung hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi umum, terdapat dua asas umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian, yaitu :

1. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi benar, asas larangan melampaui

¹⁴⁴Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2000 hal. 7.

wewenang, asas tidak sewenang-wenang, asas keseimbangan, dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian atau ganti kerugian apabila sudah tidak mungkin dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan yang disertai ganti kerugian.

2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi⁹³ dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.¹⁴⁵

Dalam perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam perspektif pembangunan nasional, hukum mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum, selain ditetapkan hak dan kewajiban, proses, serta kelembagaan dari setiap kegiatan interaksi ekonomi, juga diberikan kepastian mengenai subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena semakin banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan menggunakan kaidah hukum administrasi⁹³ ini, terbentuklah bidang hukum baru yang disebut hukum ekonomi dalam arti sempit yang diberi nama *droit economique*.

Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam arti sempit adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun di Indonesia hanya diberikan apabila orang asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

¹⁴⁵*Ibid.*, hal. 9

KITAS ini merupakan produk administrasi yang berasal dari kaidah keimigrasian. Demikian pula dengan pemberian izin keimigrasian, seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, yang dikaitkan dengan investasi pekerjaan, aktivitas perdagangan, dan pembicaraan transaksi bisnis.

E. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas merupakan kegiatan yang bersifat dalam lalu-lintas orang dari satu ke lain.

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara (*illegal entry*) ke suatu dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.¹⁴⁶

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan ative dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.

¹⁴⁶*Ibid.*

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Modus Operandi TPPO Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Pencegahan TKI Nonprosedural tanggal 24 Februari 2017 maka awal ini dijelaskan Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi di wilayah Provinsi Jambi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi memiliki sejarah dibentuknya maka pada awal ini diuraikan sejarahnya yaitu berawal pada tahun 1953 Kantor Imigrasi Jambi dibentuk berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 28 Nopember 1953 No. J.M.2/19/14. Pada awal berdirinya wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi adalah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, dan Kotamadya Jambi. Sebagai Sarana gedung kantor yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas ketika itu meminjam gedung Yayasan Putra Retno yang berlokasi di Jl. Raden Mattaher Kotamadya Jambi. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang

dilaksanakan untuk pertama kalinya adalah melakukan persiapan-persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Orang Asing dan kegiatan lain yang masih minim sekali. Adanya perkembangan daerah Propinsi Jambi ternyata hal tersebut berpengaruh pula terhadap perkembangan Kantor Imigrasi Jambi, karena dengan dibentuknya Kabupaten Muara Bungo pada tahun 1956 dan masuknya Kabupaten Kerinci yang sebelumnya merupakan daerah bagian Sumatera Barat menjadi bagian daerah Propinsi Jambi, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi yang semula 3 daerah, berkembang menjadi 6 daerah sehingga wilayah kerjanya adalah :

1. Kotamadya Jambi,
2. Kabupaten Tanjung Jabung.
3. Kabupaten Batanghari
4. Kabupaten Muara Bungo
5. Kabupaten Merangin
6. Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 1956 Kantor Imigrasi Jambi yang semula berlokasi di Jl. Raden Mattaher pindah ke lokasi baru di Jl. Dr. Samratulangi No. 3 Jambi dengan menempati sebuah ruko terbuat dari kayu yang dipinjamkan oleh seorang pedagang warga Tionghoa. Lokasi Kantor Imigrasi Jambi tersebut sangat strategis karena berada dipusat kota Jambi, dan berada di pinggir Sungai Batanghari sebagai daerah pelabuhan satu-satunya di Propinsi Jambi. Baru pada tahun 1971 Kantor Imigrasi Jambi mengajukan proyek pembangunan gedung di atas tanah milik Administrasi

Pelabuhan/Pelindo yang disewa. Pada tahun 1972 dimulai pelaksanaan pembangunannya dan selesai pada tahun 1973. Pada tahun yang sama Kantor Imigrasi Jambi menempati gedung yang berlokasi persis di depan kantor lama di Jl. Dr. Samratulangi No. 2 Jambi. Seiring dengan telah berfungsinya Kantor Imigrasi Jambi pada tahun 1973 kegiatan keimigrasian terus mengalami peningkatan, demikian pula untuk perkembangan wilayah dalam pengawasan keimigrasian, maka pada tahun 1982 dibentuk Pos Pendaratan Imigrasi di daerah Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung yang merupakan pintu gerbang untuk masuknya kapal-kapal dan berangkat ke luar negeri dari Kota Jambi.

Dasar pemikiran dibentuknya Pos Pendaratan Imigrasi di Muara Sabak tersebut adalah banyaknya kapal-kapal asing yang bertonase besar mendarat di pelabuhan Muara Sabak, namun penyelesaian pendaratan kapal dan penumpang waktu itu dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bea dan Cukai. Atas dasar itu maka pada tahun 1981 diadakan serah terima tugas pendaratan dari Kepala Bea Cukai Muara Sabak kepada Kepala Kantor Imigrasi Jambi. Dalam pelaksanaan tugas pada Pos Imigrasi Muara Sabak tersebut ditempatkan 2 (dua) Pegawai Tata Usaha secara bergiliran dengan tugas hanya melaksanakan penyelesaian pendaratan terhadap kapal-kapal yang dan berangkat dari luar negeri melalui wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi. Gedung kantor yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas di Muara Sabak adalah bergabung dengan Agen Pelni Jambi, dan baru tahun 1983 dibangun gedung baru dan dua unit rumah

dinas untuk sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas di Muara Sabak.

Pada tahun 1983, diupayakan lagi kemungkinan pembukaaan Pos Imigrasi di Kuala Tungkal. Selanjutnya pada awal Oktober 1983 Pos Imigrasi Kuala Tungkal dibuka dengan peresmiannya dilakukan oleh Bupati dan Muspida daerah setempat. Pelaksanaan Kegiatan keimigrasian dilaksanakan oleh 2(dua) orang pegawai secara bergiliran, dengan tugas menerima berkas permohonan dan penyelesaiannya tetap dilaksanakan di Kantor Imigrasi Jambi dengan mengirimkan berkas pemohon, serta melaksanakan penyelesaian pendaratan kapal-kapal dan berangkat keluar negeri melalui Pelabuhan Kuala Tungkal. Untuk sarana gedung kantor yang dipergunakan adalah rumah rakyat setempat yang dikontrak. Pos Imigrasi ini dalam perkembangannya merupakan cikal bakal dari dibentuknya kantor Imigrasi Kuala Tungkal. Pada tahun 1986 sejak dibentuknya Kantor Imigrasi Kelas III Kuala Tungkal dengan wilayah kerja meliputi seluruh daerah Kabupaten Tanjung Jabung sehingga sepenuhnya wilayah tersebut tidak lagi menjadi wilayah kerja kantor Imigrasi Jambi.

Dengan wilayah kerja yang sudah berkurang tersebut, kegiatan Kantor Imigrasi Jambi tidak begitu mengalami perubahan yang sangat berarti khususnya dalam pelayanan keimigrasian, setiap tahun pelayanan mengalami peningkatan mengikuti dinamika pembangunan Propinsi Jambi. Untuk menghadapi perkembangan Propinsi Jambi yang sangat

pesat dari waktu-ke waktu, maka Kantor Imigrasi Jambi sebagai instansi pemerintah harus merespon perkembangan tersebut sehingga dapat diberikan pelayanan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut pada Tahun Anggaran 1983/1984 dan 1984/1985 telah dilaksanakan pembangunan Gedung Kantor Imigrasi yang berlokasi di Jl.Arief Rachman Hakim Telanaipura Jambi. Kantor ini merupakan kantor yang digunakan Kantor Imigrasi Jambi sekarang ini, yang terletak di atas tanah seluas 2000 m2 meskipun gedung tersebut baru dapat di pakai oleh pada tahun 1995 karena pada tahun 1986 gedung tersebut dipakai oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi.

Pada era tahun 1995-2000 Kantor Imigrasi Jambi pengembangan wilayah kerja karena terjadi pemekaran daerah di Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 yang membentuk kabupaten baru yaitu, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muara Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Atas dasar itu maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi berkembang kembali menjadi :

1. Kota Jambi.
2. Kabupaten Muara Jambi.
3. Kabupaten Batanghari.
4. Kabupaten Muara Tebo.
5. Kabupaten Muara Bungo.
6. Kabupaten Sarolangun.

7. Kabupaten Merangin (sebelumnya Kab.Bangko).
8. Kabupaten Kerinci.
9. Kota Sungai Penuh.

Sedangkan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kuala Tungkal. Seiring dengan upaya pemerintah daerah Propinsi Jambi dalam menarik Investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri daerah Kota Jambi maupun daerah kabupaten saling berusaha untuk memajukan daerah masing-masing dengan melakukan studi-studi banding ke luar negeri. Untuk itu pada bulan Juli 2003 Bandara Sultan Thaha Jambi atas gagasan Pemda Propinsi Jambi telah dibuka jalur penerbangan ke luar negeri (Singapura) untuk Charter Flight dengan jadwal 1(satu) minggu 2 (dua) kali penerbangan, yaitu setiap Senin dan Jumat. Guna kelancaran penerbangan tersebut Kantor Imigrasi Jambi telah melaksanakan Pelayanan Keimigrasian sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat dimaksud. Dengan demikian Kantor Imigrasi Jambi senantiasa menyesuaikan dengan segala perkembangan di tingkat daerah maupun nasional.

Tepat pada tanggal 9 November 2016 telah diresmikan oleh Gubernur Jambi yaitu H. Zumi Zola Zukifli .Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci berdasarkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4767/M.PANRB/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima. Sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menjadi :

1. Kota Jambi;
2. Kabupaten Muaro Jambi;
3. Kabupaten Batanghari;
4. Kabupaten Sarolangun;
5. Kabupaten Tebo;
6. Kabupaten Bungo.
7. Sedangkan Kabupaten Bangko, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci.

Untuk menambah luasnya cakupan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, sekaligus untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keimigrasian, di Kabupaten Bungo dibuka Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi yang telah dibuka sejak tanggal 21 Mei 2018. Tepat pada tanggal 13 Juli 2018 diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

Terkait dengan TPPO merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk yakni suatu tindakan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi seseorang. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi dan sifatnya yang lintas negara sehingga telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. TPPO merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.

Salah satu upaya penegakan hukum sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum kejahatan perdagangan anak di bawah umur dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kejahatan perdagangan anak di bawah umur, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil laporan investigasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ada beberapa penyebab terjadinya TPPO,¹⁴⁸ yakni:

- a. Faktor ekonomi. Dalam kaitan ini, meningkatnya jumlah permohonan paspor disebabkan adanya kemiskinan. Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk untuk

¹⁴⁷ Mardiono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993, hlm. 84.

¹⁴⁸ Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI, Wawancara 13 Agustus 2021

berimigrasi ke luar guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga. Kemiskinan akibat multi krisis, kurangnya kesempatan kerja menyebabkan orang tua tega menjual anaknya. Disamping itu, dari sisi bisnis *trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan sehingga mencapai milyaran dolar pertahun. Dari sisi permintaan yang berhubungan dengan faktor ekonomi globalisasi keuangan dan perdagangan yang memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan yang menyebabkan banyaknya pekerja asing dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di Indonesia;

- b. Faktor sosial budaya. Sistem sosial yang berkembang di Indonesia selalu berhubungan dengan tingkat pendidikan, gender, kekayaan dan kelas. Status sosial dari individu yang satu dalam hubungannya dengan individu yang lain selalu berada dalam bentuk hierarki sehingga status sosial yang atas dapat memaksakan kehendaknya kepada status sosial dibawahnya.
- c. Faktor kebijakan dan penegakan hukum. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus TPPO memiliki peranan yang sangat besar terhadap terjadinya TPPO. Kebijaksanaan yang dikeluarkan kerap kali merupakan, kebijakan yang rawan gender. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau pun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan buruh perempuan mendapat upah yang lebih rendah dari buruh laki-laki. Kurangnya hukum dan penerapan di mayoritas

negara asal, transit dan tujuan serta kurangnya usaha-usaha untuk memerangi TPPO. Beberapa agen pelaksana hukum dan pemerintah mengabaikan jeritan para korban trafficking dan meremehkan lingkup permasalahan *trafficking*. Pada beberapa kasus, polisi dan agen yang berwenang, menerima suap dan mengadakan kolusi dengan para pelaku *trafficking* dengan cara menjual dokumen palsu;

- d. faktor kebutuhan biologis. Dalam perkara *trafficking*, faktor yang paling dominan adalah adanya kebutuhan biologis dari orang yang melakukan tindakan tersebut.;
- e. faktor tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan dan keinginan untuk bekerja dengan mendapat upah yang layak ataupun kurangnya pengetahuan membuat korban mudah sekali tertipu daya para pelaku yang menjanjikan pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi; dan
- f. faktor Moralitas dan agama. Kurangnya pendidikan agama dan lemahnya iman merupakan faktor internal yang memudahkan terjadinya perdagangan anak di bawah umur baik dari sisi korban dan terutama di sisi pelaku.

Selain penjelasan diatas ditemukan bahwa terdapat faktor yang mendukung dan memungkinkannya terus berkembang TPPO sebagai berikut:

1. Letak geografis Indonesia yang amat terbuka yang memungkinkan setiap orang untuk keluar masuk Indonesia melalui berbagai pintu dapat masuk baik secara legal maupun illegal. Hal ini menjadi sangat menguntungkan

bagi pelaku perdagangan anak untuk menyelundupkan dan mengirim para korban keluar Indonesia;

2. Ketiadaan pilihan akibat kemiskinan dan pengangguran yang membelit dan tersebar luas. Ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan orang, alasan yang dinyatakan oleh sebagai besar korban sehingga terjerat adalah dalam rangka mencari pekerjaan. Rata-rata mereka merupakan para buruh migran baik yang legal maupun yang datang secara illegal. Sementara itu jenis pekerjaan yang diberikan, rata-rata merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tertentu, karena syarat pendidikan tertentu memang sangat jarang untuk dapat dipenuhi oleh korban.;
3. Tingkat pendidikan yang relatif rendah pada sebagian penduduk menyebabkan akan lebih mudah terperdaya oleh janji-janji para pelaku;
4. Lemahnya komitmen dan kebijakan negara untuk mencegah dan menanggulangi masalah TPPO¹⁴⁹.

Modus operandi dari kejahatan TPPO dalam pengurusan Paspor RI antara lain dengan kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti melalui PJTKI, Melancong, atau Ibadah Keagamaan yang mewajibkan berangkat ke tanah suci sesuai kepercayaan pemohon paspor.

Lebih jelasnya hasil investigasi bahwa Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Memalsu identitas banyak dilakukan

¹⁴⁹ M. Hidayat, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, Wawancara 21 Agustus 2021

terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam prosesnya juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya. Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyamar sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.¹⁵⁰

Bertitik tolak uraian diatas maka Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modus operandi TPPO dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi adalah sebagai berikut:

Pertama, pendidikan yakni kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dan ketidakmerataan merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia, dan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dalam hubungan ini, kemiskinan bukan sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan

¹⁵⁰ Eko Setiawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, Wawancara 25 Agustus 2021

perlakuan bagi orang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, meliputi: kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang bermutu; pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman; terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah; terbukanya akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan terjaganya lingkungan hidup; terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; serta meningkatnya partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Kedua, pendidikan sebagai salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, karena merupakan alat yang tak tergantikan, yang memungkinkan individu mendapatkan pengetahuan sebagai prakondisi untuk mampu mengatasi masalah, sebagaimana dibutuhkan bagi setiap orang dalam kehidupan dunia yang kompleks. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat UUD 1945 yang dipertegas dalam pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warganegara berhak mendapat

pendidikan. Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kebijakan pendidikan nasional diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, dan meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, serta antara laki-laki dan perempuan.

Masalah mutu pendidikan dan kurangnya pendidikan WNI yang beresiko menjadi korban perdagangan orang, akan ditanggulangi melalui percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, pendidikan keaksaraan fungsional dengan perluasan akses bagi perempuan; pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat buta aksara, putus sekolah, dan lainnya; memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat miskin, perdesaan, terpencil dan masyarakat di daerah konflik; dan mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan luar sekolah (kelompok belajar paket A, B dan C, pendidikan keluarga, Kelompok Belajar Usaha, Program Keaksaraan Fungsional serta Diklat life-skill seperti PRT Plus) yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; meningkatkan penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan pengelolaan usaha di bidang jasa dan

produksi; dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Ketiga, kurang informasi yakni sebagai salah satu masalah kondisional yang berkaitan dengan ketersediaan modal penyampaian informasi seperti media sosial, radio, dan televisi kepada masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memang memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang harus mampu menjembatani keterpisahan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk sistem komunikasi melalui satelit Palapa. Strategi penyampaian informasi tentang penghapusan perdagangan orang harus dilaksanakan secara terfokus dengan mengajak semua unsur baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan informasi tersebut kepada kelompok sasaran dalam masyarakat yang dipertimbangkan rentan terhadap perdagangan orang.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender seperti itu ditanggulangi melalui Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan ke dalam program, sektor dan daerah masing-masing. Dalam hubungan itu, kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

- b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan;
- c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi masyarakat.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa Provinsi Jambi merupakan wilayah ke 3 pensuplai Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri setelah Provinsi Aceh dan Riau dari Pulau Sumatera¹⁵¹ untuk itu

¹⁵¹ Laporan BNP2TKI Tahun 2020

melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berada dibawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi melakukan berbagai upaya-upaya penanggulangan TPPO telah membentuk Tim Koordinasi dalam Pencegahan TPPO. Semenjak 3 tahun terakhir dibentuknya Tim Koordinasi ini masih ditemui warga negara Indonesia yang diindikasi oleh Tim Koordinasi dalam pengurusan Paspor Indonesia terlibat dalam TPPO di wilayah Provinsi Jambi dimana dilakukan penundaan terhadap Pembuatan Paspor Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi sebagai berikut Pada Tahun 2018 penundaan paspor sebanyak 247 orang, Tahun 2019 sebanyak 261 orang dan Tahun 2020 orang sebanyak 269 orang. Penundaan paspor dilakukan oleh Tim dalam Pencegahan TPPO di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi berdasarkan berbagai indikasi antara lain tidak adanya pengantar PJTKI, tidak ada penjamin, tidak adanya alasan yang tidak tepat dan jelas yang dibaca dari gerak bahasa tubuh berdasarkan hasil wawancara oleh tim.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Pencegahan TKI Non prosedural tanggal 24 Februari 2017 dan Surat Edaran No.IMI-1562.GR.01.01 Tahu 2014 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi di wilayah Provinsi Jambi Kantor mewajibkan setiap pemohon passpor yang akan membuat Paspor RI dalam rangka bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, disamping melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, diwajibkan juga melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di

Provinsi Jambi dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan¹⁵².

Selanjutnya Dalam surat edaran juga dijelaskan mengenai tahapan wawancara dalam permohonan paspor. Adapun proses wawancara permohonan paspor tersebut dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Mewancarai interview Pemohon paspor secara cermat dengan Metode pertanyaan yang meliputi “5W1H”(what,who,where, when,why dan how) guna memverifikasi Persyaratan formil dan kebenaran materiil sehingga diperoleh keterangan mengenai maksud tujuan permohonan paspor kepastian kebenaran dan keabsahan identitas pemohon;
2. Mencocokkan Kesesuaian antara Data pada dokumen asli dokumen fotokopi dan fisik Pemohon serta secara pro aktif meneliti dokumen yang dilampirkan untuk memastikan kebenaran materiil dan keabsahannya;
3. Apabila pada saat wawancara tujuan permohonan paspor digunakan untuk bekerja Atau terindikasi untuk bekerja namun yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai kontrak kerja , tempat kerja dan jenis pekerjaan maka permohonannya dapat ditangguhkan untuk dilakukan pengecekan lapangan lapangan oleh Tim guna mendapatkan klarifikasi berupa surat keterangan dari dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota sesuai domisili pemohon;

¹⁵² Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI, Wawancara 13 Agustus 2021

4. Dalam hal permohonan paspor diajukan untuk anak di bawah 18 tahun dan belum menikah kedua orang tuanya wajib hadir di kantor indikasi untuk diwawancarai ;

Masyarakat yang menginginkan dokumen itu harus jujur menjelaskan apa maksud kepergian mereka ke luar negeri. Petugas imigrasi wajib mendalaminya saat wawancara dengan menggali informasi lain. Selain itu para abdi juga harus memeriksa hal lain yang berkaitan dengan pemohon. Misalnya bagaimana profilnya, bahasa tubuh saat diwawancara dan hal lain. Sehingga diperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuan pemohon untuk ke luar negeri. Petugas juga dilengkapi wewenang tambahan terkait hal ini, contohnya jika menghadapi pemohon dengan maksud kunjungan keluarga ke luar negeri. Otoritas keimigrasian bisa meminta surat undangan dan jaminan atau paspor keluarganya di Luar Negeri. Jika mengaku akan umroh atau haji non-kuota, pemohon bisa dimintai surat rekomendasi dari Kantor Agama, karena instansi itu memiliki daftar Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh PPIH/PPIU, sehingga bisa diverifikasi.¹⁵³.

Namun hal ini masih ditemui oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dari hasil investigasi dan penindakan tolak permohonan paspor untuk melancong, ziarah dan ibadah agama ditemui bahwa pemohon tidak sesuai saat wawancara, dan tidak ada penanggungjawab yang telah memiliki pasport

¹⁵³ Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI, Wawancara 13 Agustus 2021

sebagai pendamping di luar negeri dan berbagai faktor-faktor lain bahwa si pemohon kategori tidak dapat diterima permohonan paspornya¹⁵⁴.

Investigasi yang diperoleh dikarenakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi telah membentuk Tim Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Keimigrasian Nomor IMI-0486.GR.03.01 Tentang Tim Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tim ini memiliki tugas antara lain :

1. Melakukukan evaluasi terhadap ketatalaksanaan serta SOP pelayanan penerbitan paspor serta pemeriksaan keimigrasian bagi warga Negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi
2. Melakukan monitoring secara intensif pada kegiatan pelayanan penerbitan paspor dan pemeriksaan keimigrasian bagi warga Negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi
3. Menerima laporan dan menindaklanjuti permasalahan terkait indikasi adanya tindak pidana keimigrasian yang berakibat terjadinya tindak pidana perdaganagn orang di kantor imigrasi
4. Merekomendasikan kepada pimpinan dari hasil tindak lanjut permasalahan terkait indikasi adanya tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi

¹⁵⁴ Eko Setiawan, Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, Wawancara 21 Agustus 2021

5. Melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat di kantor imigrasi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi¹⁵⁵

C. Optimalisasi Kedepan Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Dalam Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Optimalisasi Kedepan Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Dalam Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi maka diperlukan pengkajian ulang (evaluasi dan monitor) terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam penanggulangan TPPO. Evaluasi dan monitor sebagai upaya untuk mencapai optimalisasi pencegahan yang efektif yang diinginkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran
2. Desain untuk merubah “life trajectory” dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia

¹⁵⁵ Bisri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI, Wawancara 13 Agustus 2021

3. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan yang ada
4. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah.
5. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen¹⁵⁶

Lebih jelasnya kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal (pencegahan) hanya meliputi penggunaan sarana untuk memperbaiki kondisi-kondisi tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik, dan politik). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga

¹⁵⁶ Yunita, Pencegahan Kejahatan, L'Abate, Jakarta, 1990, hal 10

terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka upaya optimalisasi kedepan diuraikan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor RI di Provinsi Jambi seperti Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementian Keagamaan Wilayah Jambi, melalui :
2. koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna penanggulangan TPPO
3. koordinasi valisasi keabsahan data kependudukan, atau surat pengantar sebagai syarat administrasi non prosedural bagi setiap pemohon paspor dengan instansi terkait.
4. Sinergitas Pengawasan semua elemen masyarakat terhadap pelayanan pengurusan permohonan passport RI di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.
5. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang penanggulangan TPPO melalui pengurusan passport baik selama dalam

pengurusan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ataupun sosialisasi di Instansi terkait validitas keabsahan dokumen maupun kepada masyarakat dengan melibatkan Bagian Penyuluhan Hukum Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Jambi

6. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala/indikasi adanya kecenderungan TPPO
7. Menindak lebih lanjut dengan segera dan detail terhadap adanya indikasi TPPO yang bekerjasama dengan Penegak hukum dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kebohongan tujuan pengurusan paspor RI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Modus Operandi TPPO Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi antara lain Kemiskinan, Pendidikan, Ekonomi kekurangan informasi, ketidakadilan dan kesetaraan gender, kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti melalui PJTKI, Melancong, atau Ibadah Keagamaan yang mewajibkan berangkat ke tanah suci sesuai kepercayaan pemohon paspor,
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berupa pembentukan tim koordinasi pencegahan TPPO, memberikan syarat tambahan non prosedural seperti surat pengantar tambahan dan wawancara terhadap pemohon Paspor RI.
3. Optimalisasi Kedepan Yang Dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Dalam Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Provinsi Jambi antara lain Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor RI di Provinsi Jambi seperti Pemerintah Daerah

melalui Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keagamaan Wilayah Jambi Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor RI di Provinsi Jambi seperti Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Keagamaan Wilayah Jambi dan Menindak lebih lanjut dengan segera dan detail terhadap adanya indikasi TPPO yang bekerjasama dengan Penegak hukum dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kebohongan tujuan pengurusan paspor RI.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan evaluasi dan monitoring setiap tindakan indikasi TPPO yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambidalam permohonan paspor
2. Perlu ditingkatkan peranan semua Instansi pemerintah berupa sinergitas secara berbasis data elektronik dalam rangka memberikan akses validitas data kependudukan maupun syarat tambahan procedural dalam rangka penanggulangan TPPO di Provinsi Jambi
3. Perlu ditingkatkan ketelitian, keefektifan, integritas, pemanfaatan secara optimal terhadap sarana dan prasarana, jumlah personil, dan

keuangan dalam pencapaian target kerja dalam Penanggulangan TPPO
di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku :

Wahyo, Norman Tri. “*Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011*”. Jurnal Karya Ilmiah, (2012) hal.6

Wiraputra, A.R.,*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)*, Jakarta, 2020

Kurnia, Asep, dan Tim Ditjen Imigrasi, *Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Artikel dan Bedah Kasus*, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015

Arikunto,Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing. Malang

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulanl Yunus. *Pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal 67.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *"Kapita Selekta Slstem Peradilan Pidana"* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, 1969
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara RI, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- RM. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal 25

Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana International dan Ekstradisi*, CV. Yrama Widya, 2004.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayamam Keadilan dan Pengabdian Huku, (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian